



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp & Fax (0335) 844554  
PROBOLINGGO

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421/262/426.101/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

SEKOLAH MENENGAH ATAS SA'ADAH NIZHAMUL ISLAM

DESA PEGALANGAN KIDUL KECAMATAN MARON

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Probolinggo ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Sa'adah Nizhamul Islam Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo nomor 18/SMASNI/B.03.02/02/VI/2016 Tanggal 13 Juni 2016 ;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron nomor 421/38/426.101.13/2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas Sa'adah Nizhamul Islam Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah kepada Sekolah Menengah Sa'adah Nizhamul Islam Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- PERTAMA** : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas Sa'adah Nizhamul Islam Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Menengah Atas sebagai Satuan Pendidikan Menengah ; dan/atau
  2. Sekolah Menengah Atas sebagai Satuan Pendidikan Menengah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Menengah.
- KETIGA** : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;


2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Menengah.

KEEMPAT : Pada Saat Ijin Operasional ini berlaku, maka Ijin Operasional Sekolah Swasta yang dikeluarkan Sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 16 Agustus 2016



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Probolinggo ;



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmpptsp.jatimprov.go.id/> Email : [dpmpptsp@jatimprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jatimprov.go.id)

**S U R A B A Y A 60174**

**Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA**

NOMOR : 328/18.02.10/02/IX/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA SA'ADAH NIZHAMUL ISLAM
- 2 Alamat : JL. K.A. MADRUKI DUSUN SUKUN KABUPATEN PROBOLINGGO
- 3 NPSN : 20575417
- 4 Nama Yayasan : NIZHAMUL ISLAM
- 5 Alamat Yayasan : JL.K.A. MADRUKI DUSUN SUKUN RT.007/RT.002 DESA PEGALANGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 421/262/426.101/2016 Tanggal 16 Agustus 2015  
Notaris : RACHMAWATI UTAMI, S.H, M.Kn  
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-744.AH.01.04.TAHUN2011  
Tanggal Pengesahan : 14 Februari 2011
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal  
Notaris :  
SK Pengesahan Akta Yayasan :  
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2011
- 9 Bidang Keahlian/ Program : IPS Akreditasi B  
Keahlian/ Kompetensi  
Bidang Keahlian / Program  
Keahlian / Kompetensi  
Keahlian / Akreditasi
- 10 Masa Berlaku : 2 Tahun Mulai Tanggal 20 September 2022 s/d 19 September 2024
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 25 April 2022  
Nomor 038/SMASNI/B-3.02/1/IV/2022  
Yang Diterima Tanggal 31 Agustus 2022  
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/316/19.03/01/V/2018  
Tanggal 11 Mei 2018  
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
No. 420/5676/101.2/2022  
Tanggal 12 September 2022

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 20 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM**

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

